

## URGENSI BUMDes DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DESA: KAJIAN EMPIRIS DI DESA PULE KECAMATAN MODO

Evi Dwi Kartikasari<sup>1</sup>, Irma Indira<sup>2</sup>, Darianto<sup>3</sup>, Muammar Aminul Hakim<sup>4</sup>, Dicky Eka Prasetya<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

### ABSTRACT

The presence of BUMDes is considered very important, but in fact, the company of BUMDes in Pule Village should have run better. The initial survey informed that various Pule village assets were detected to be capable of generating village income but needed to be managed optimally. This research uses a qualitative descriptive research type with a case study approach. The research focuses on the urgency of BUMDes and optimizing the management of village assets managed by BUMDes to assess the increase in village income that may be obtained by evaluating the APBDes. The researcher made observations and recorded the procedures for managing village assets by BUMDes Pule Village by interviewing informants and including comments on other supporting documents, namely in the form of financial reports for each BUMDes Pule Village business unit. Five informants or keymen in this study consisted of village secretaries, BUMDes directors, and BUMDes business unit management representatives. The purpose of this study is to describe the reasons for the existence of BUMDes, why it is significant for the village, how to form a good BUMDes according to law No. 6 of 2014, and what strategies can be carried out by villages to increase village income through optimizing the utilization of village assets.

**Keywords** : BUMDes; Village assets; village income

**Correspondence to** : [evican91@gmail.com](mailto:evican91@gmail.com)

### ABSTRAK

Kehadiran BUMDes dirasa sangat penting, namun pada kenyataannya kehadiran BUMDes di Desa Pule belum berjalan sebagaimana harusnya. Survey awal menginformasikan bahwa terdapat berbagai aset desa pule yang terdeteksi mampu menghasilkan pendapatan desa namun belum dikelola secara maksimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian pada urgensi BUMDes dan optimalisasi pengelolaan aset desa yang dikelola oleh BUMDes untuk dapat mengkaji peningkatan pendapatan desa yang mungkin dapat diperoleh dengan mengevaluasi APBDes. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat mengenai tatacara pengelolaan aset desa oleh BUMDes Desa Pule dengan cara wawancara pada informan dan menyertakan pengamatan pada Dokumen lain sebagai pendukung, yaitu berupa laporan keuangan setiap unit usaha BUMDes Desa Pule. Informan atau *Keyman* dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang terdiri dari sekretaris desa, direktur BUMDes dan perwakilan pengelola unit usaha BUMDes. Tujuan dari penelitian ini untuk menguraikan alasan keberadaan BUMDes mengapa sangat penting bagi desa, Bagaimana Pembentukan dari BUMDes yang baik sesuai peraturan undang – undang no 6 tahun 2014, serta Bagaimana strategi yang dapat dilakukan desa dalam rangka peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi pemanfaatan aset desa.

**Kata Kunci** : BUMDes; Aset Desa; Pendapatan Desa

### Riwayat Artikel:

Received : 26 November 2022  
Revised : 18 Januari 2023  
Accepted : 25 Januari 2023

## PENDAHULUAN

Era otonomi daerah memberikan kebebasan, hak dan wewenang pada tiap daerah untuk melaksanakan kegiatan yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakatnya. Ristanti & Handoyo, (2017) menyatakan bahwa Otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan cara yang lain selain berlandaskan acuan hukum, yaitu sebagai implementasi tuntutan dari globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara memberikan kewenangan yang lebih luas pada daerah, wujud yang nyata dan bertanggung jawab, terutama pada hal mengatur, dan memanfaatkan serta menggali sumber potensi yang ada pada masing- masing daerah mereka. Sumber-sumber potensi yang ada di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari asset desa. Amerieska, (2021) mendefinisikan Aset desa berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 yaitu didefinisikan sebagai barang milik Desa yang bersumber dari kekayaan asli yang dimiliki desa, dibeli dan atau diperoleh dengan membebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan cara lain dalam perolehan hak secara sah. Pengelolaan aset desa seharusnya dikelola dengan profesional yaitu melibatkan orang yang kompeten dalam bidang tatakelola asset desa. Ketika asset desa dikelola secara profesional maka aset akan dapat dimanfaatkan dengan optimalisasi. Optimalisasi diartikan sebagai bentuk usaha untuk mengubah sesuatu yang belum maksimal menjadi maksimal atau optimal, kata optimal sendiri diartikan sebagai upaya dalam menghasilkan yang terbaik. Eka et al.,(2017) pemanfaatan asset yang maksimal akan menghasilkan perolehan kas yang

mampu menambah pendapatan asli desa. Asset desa kemudian harus diinventarisasi legal secara hukum, dengan tujuan menghindari sengketa yang tidak diinginkan. Pemanfaatan asset desa dapat dilakukan dengan cara kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna maupun sewa pinjam pakai. Desa harus melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan asetnya selain melakukan pengelolaan dan pemanfaatan asset. Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan sebuah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk pemanfaatan asset desa dapat dilakukan melalui pemberdayaan BUMDes, badan usaha ini yang akan dikelola Pemerintah Desa, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan desa. BUMDes memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Lembaga sosial BUMDes maksudnya yaitu berpihak untuk kepentingan masyarakat dengan cara berkontribusi menyediakan pelayanan sosial, kemudian lembaga komersial yang dimaksud yaitu peran BUMDes yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan demi meningkatkan pendapatan desa. Makna BUMDes pada undang-undang desa menjelaskan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh dan atau sebagian dari permodalannya dimiliki desa melalui penyertaan langsung dari asset desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ridlwan & Unila, 2014). Desa Pule yang terletak di kecamatan Modo merupakan desa yang memiliki kurang lebih 1912 penduduk dengan tingkat kepadatan penduduk sedang. Kebiasaan masyarakat desa Pule yang sebagian beratapencarian petani dan pedagang selaras dengan asset yang

dimiliki oleh desa yaitu lahan pertanian. Berdasarkan survey awal yang dilakukan dan informasi dari Dian, (2022) dijelaskan bahwa pemanfaatan asset desa selama ini memang belum dilakukan secara optimal melihat dari potensi yang sebenarnya ada di desa. Kemandirian masyarakat desa Pule yang memiliki sebuah usaha rumahan seperti pembuatan kerajinan pandan, kerajinan tas dan dompet serta olahan camilan dan produksi jamu tradisional seharusnya dapat dinaungi dalam BUMDes agar dapat dilakukan pembinaan yang lebih. BUMDes desa pule sejauh ini bergerak pada bidang simpan pinjam dan hal tersebut kurang maksimal pengelolaannya dikarenakan tidak disediakan pos kusus untuk pencadangan kredit macet, namun dalam praktek sebenarnya beberapa data menunjukkan adanya kredit macet. Dalam unit pertokoan juga ada warung LA yang merupakan program dari Pemkab namun pengelolaannya saat ini seperti mati suri. Untuk saat ini pemerintahan desa bekerjasama dengan BUMDes memiliki gagasan ajuan desa wisata sebagai wujud pengoptimalan asset desa untuk menghasilkan pendapatan.

Urgensi BUMDes dirasa sangat penting dalam peningkatan kemandirian masyarakat dan upaya peningkatan pendapatan desa. Diharapkan Desa yang ada di kabupaten Lamongan memiliki tingkat kemandirian dengan memiliki BUMDes yang mandiri seperti halnya BUMDes yang ada di desa Labuhan kecamatan Brondong yang sekarang mampu menyumbang PAD sebesar Rp 400 juta. BUMDes yang dijadikan percontohan yaitu BUMDes Barokah Makmur yang memiliki modal awal sebesar Rp 100 juta dari APBDes yang menggarap bidang usaha pasar desa, pengelolaan air bersih, wisata dan warung LA, yang pada September 2020 kemarin masuk sebagai enam besar dalam lomba BUMDes tingkat Provinsi, (Khusnul, 2021). Berdasarkan fenomena yang ada dan beberapa kajian literatur serta keharusan akademisi terlibat dalam pembangunan desa maka menjadi sebuah alasan dan menarik minat peneliti untuk meneliti yang berkaitan dengan tema Upaya peningkatan pendapatan desa. Urgensi penelitian ini yaitu untuk

menguraikan terkait pentingnya peran BUMDes dalam pembangunan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Peneliti ingin menelaah tata Kelola baik manajemen maupun pelaporan kinerja dan keuangan BUMDes yang seharusnya penting namun seakan keberadaanya mati suri.

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk menguraikan mengapa keberadaan BUMDes menjadi penting bagi desa, Bagaimana Pembentukan BUMDes yang baik sesuai peraturan undang – undang no 6 tahun 2014, serta Bagaimana strategi yang dapat dilakukan desa sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan desa melalui optimalisasi pemanfaatan asset desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsi, (2019) menyatakan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan baik dan dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat, karena dengan memanfaatkan BUMDes secara baik maka sumber daya alam dan sumber daya manusia desa dapat diperlakukan sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa wajib untuk mengembangkan BUMDes serta konsistensi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan serta pengelolaan BUMDes. Namun, banyak faktor penting lain yang menjadi penentu keberhasilan pengembangan BUMDes diantaranya yaitu harus diperhatikan tentang kontribusi partisipasi dari masyarakat, karena keberadaan BUMDes diharapkan berdampak pada perbaikan perekonomian masyarakat. Masyarakat harus memahami tujuan pemanfaatan asset desa secara maksimal dan berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes. Andari, (2017) menyatakan hasil penelitiannya yaitu pengelolaan asset desa harus dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang desa dan mengetahui pemerintah desa, BUMDes Desa memiliki peran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa sehingga Langkah selanjutnya Pemerintah Desa mampu menyelenggarakan pembangunan yang memiliki dampak positif terhadap perekonomian Desa, strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Desa yaitu dapat dilaksanakan dengan saling koordinasi antara

masyarakat dan Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan BPD berkontribusi dalam melakukan pengidentifikasian serta inventarisasi nilai maupun potensi aset desa, juga harus memperhatikan sistem informasi manajemen aset desa, pengawasan pemanfaatan aset desa, pengendalian, serta keterlibatan jasa penilai. Penelitian Nugroho, (2020) menyatakan modal struktural memiliki efek positif pada modal manusia dan modal relasional.

Dalam penelitian ini mencoba mengkaji hal yang sama namun pada objek yang berbeda, perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yaitu pada kondisi perekonomian masyarakat dan jenis aset desa yang dapat dioptimalkan dan dikolaborasikan dengan pengelolaan BUMDes yang tujuannya saya yaitu peningkatan pendapatan desa. Pada penelitian sebelumnya hanya membahas terkait usaha yang sudah dikelola BUMDes namun pada penelitian ini juga mencoba untuk mengali informasi terkait pengelolaan aset desa yang disertakan dalam BUMDes.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Pule Kecamatan Modo, Lamongan, dengan memfokuskan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jenis penelitian yang pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokus penelitian ditujukan pada optimalisasi pengelolaan aset desa yang pengelolaannya dibawah naungan BUMDes yaitu berupa unit usaha pertanian, Persewaan Peralatan, dan intelektual capital. Pengelolaan aset desa disesuaikan berdasarkan Permendagri No 1 tahun 2016 yaitu tentang perencanaan pengelolaan, pengadaan unit, penggunaan, pemanfaatan unit atau aset, aspek pengamanan, aspek pemeliharaan, penghapusan nilai, pemindahtanganan, penatausahaan atau pengaturan usaha, pelaporan baik secara finansial maupun fisik,

penilaian aset, pembinaan Badan usaha, pengawasan, serta pengendalian.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu wawancara terhadap elemen atau pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset serta BUMDes Desa Pule serta dilaksanakan observasi, yaitu dengan peneliti ikut serta melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang informan lakukan khususnya yang berkaitan dengan aset desa dan BUMDes. Data Peningkatan pendapatan desa yaitu laporan realisasi APBDes juga dilakukan evaluasi. Tahapan selanjutnya peneliti kemudian mengamati dan mencatat tentang pengelolaan dan pemanfaatan aset desa oleh BUMDes Desa Pule. Dokumen pendukung berupa laporan keuangan setiap unit usaha di BUMDes Desa Pule juga dievaluasi untuk mendapatkan informasi terkait pelaporan keuangan. Informan pada penelitian ini yaitu sebanyak 5 (lima) orang, diantaranya adalah Sekertaris Desa Pule, direktur BUMDes Desa Pule, sekretaris BUMDes Desa Pule, dan 2 orang yang bertugas dalam mengelola unit usaha BUMDes Desa Pule. Proses analisis data yang pada penelitian akan dilakukan dengan empat (4) tahapan. Tahapan yang pertama yaitu reduksi data, dalam tahapan ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan aset desa oleh BUMDes Desa Pule. Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara dengan informan yang sudah ditetapkan kemudian diberikan beberapa pertanyaan tentang pengelolaan aset desa. Tahapan yang kedua yaitu melakukan dokumentasi terhadap catatan APBDes dan catatan laporan keuangan BUMDes serta menambahkan studi kepustakaan yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penelitian ini. selanjutnya yaitu setelah memperoleh data, kemudian melakukan penyajian data, yaitu peneliti mengelola data

yang bersumber dari informan dan catatan APBdes serta laporan keuangan BUMDes untuk selanjutnya disederhanakan bahasanya sehingga menjadi rangkaian informasi yang dapat dipahami dan diterjemahkan. Tahapan ke tiga yaitu triangulasi, dalam tahapan ini peneliti mencocokkan informasi dari pihak informan dengan data dokumentasi yang diperoleh kemudian membandingkan temuan dengan keharusan teori yang digunakan. Dalam pembentukan pengelolaan BUMDes yang ada di bandingkan dengan keharusan yang tertuang pada undang-undang no 6 tahun 2014. Pelaporan keuangan BUMDes dalam pengelolaan asset desa dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 01 tentang pelaporan keuangan. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan pada perumusan masalah yang dibatasi diawal dan selanjutnya dapat memberikan saran perbaikan untuk objek penelitian.

## HASIL PENELITIAN

Wawancara terkait BUMDes yang dilakukan didesa Pule semula diawali dengan menanyakan seberapa penting keberadaan BUMDes untuk desa Pule. Informasi dari sekertaris desa yaitu Dian, (2022) mengatakan bahwa “sebenarnya penting pendirian BUMDes di Desa Pule mengingat banyaknya potensi desa yang ada yang dapat dikelola sebagai sumber pendapatan, UMKM yang ada namun masih berjalan secara mandiri dari segi permodalan dan pemasaran juga banyak, sehingga menurut saya memang keberadaan BUMDes ini sangat penting dan dibutuhkan di Desa Pule”. Dadang, (2022) selaku Direktur BUMDes juga menambahkan bahwa “banyak potensi desa pule, dari segi UMKM saja ada olahan kripik sukun yang menjadi andalan kemudian ada kerajinan tikar pandan, kerajinan dompet yang sudah dikirim sampai luar daerah, jamu tradisional dan jajanan

tradisional serta usaha kue kering maupun kue tart yang bisa di bilang sebagai UMKM andalan, tetapi pengelolaannya masih ditangani pribadi. Pemerintah desa belum masuk dalam pengelolaan usaha tersebut dan belum dimasukkan dalam pembinaan BUMDes karena keterbatasan literasi pengelola dalam hal ini, sebenarnya keberadaan BUMDes ini sangat bagus dan dirasa perlu dengan harapan adanya campur tangan pemerintah desa dalam hal penyertaan modal maka akan meringankan pelaku UMKM dan keuntungan bagi Desa yaitu mendapat bagi hasil atas pendapatan.

Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana pembentukan struktur Organisasi Pengelolaan BUMDes desa Pule. Pertanyaan ini dijawab oleh Sekertaris Desa yaitu Dian, (2022) “Pembentukan struktur Organisasi didasarkan pada SK Kepala desa, masing – masing yang menjabat dalam struktur adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh Kepala desa yang sudah dimusyawarahkan dengan BPD, LPM dan Lembaga desa kemudian disahkan hasil keputusan dalam rapat untuk penetapan struktur organisasi BUMDes”.

Kesesuaian tatacara pembentukan BUMDes desa Pule dari hasil Wawancara dengan Direktur BUMDes, Sekertaris Desa dan Perwakilan pengelola BUMDes diperoleh Informasi bahwa Aspek yang ada dalam Permendes 4 Pasal 4 dan 5 tahun 2015 tidak semua terpenuhi, ada beberapa aspek yang terlewat yang dimungkinkan itu menjadi kelemahan pengelolaan BUMDes untuk saat ini. Sekertaris Desa Dian, (2022) menyampaikan bahwa “Pembentukan BUMDes Desa Pule untuk saat ini ditetapkan berdasarkan SK Kepala Desa, sebelum nana-nama yang ada dalam kepengurusan ditentukan juga sudah dimusyawarahkan dengan BPD,LPM Maupun tokoh masyarakat karena nantinya akan berkaitan dengan penyertaan modal dan sebagainya, namun memang kami akui orang – orang yang mengurus BUMDes ini bukan murni orang ekonomi jadi secara pengelolaan minim literasi. Pemetaan potensi desa juga belum kami buat secara detail sehingga unit usaha

yang berjalan sekarang hanya sebatas kebutuhan *reflek* pada waktu itu”.

Informasi dari wawancara tersebut dapat dipetakan dalam tabel kesesuaian aspek pendirian BUMDes Pule berdasarkan Permendes 4 ayat 4 dan 5 tahun 2015 sebagai berikut:

**TABEL 1. Aspek Pendirian BUMDes Desa Pule sesuai dengan Permendes 4 tahun 2015**

Aspek	Permendes 4 pasal 4 dan 5 tahun 2015	Pendirian BUMDes Desa Pule
Persiapan	Melakukan Musyawarah dengan BPD, LPM, dan Tokoh Masyarakat	Dilakukan
Sosialisasi Kepada Masyarakat	Penyampaian maksud dan tujuan pembentukan BUMDes dan penerimaan usul dari Masyarakat	Dilakukan melalui Rapat Desa
Membentuk Tim Persiapan	Tim Unsur Organisasi disesuaikan dengan keahlian yaitu yang mampe mengelola Enterprise dan keuangan	Tim Dibentuk berdasarkan penunjukan tanpa melihat keahlian enterprise
Pemetaan lokasi dan pemilihan jenis usaha	Prioritas pengembangan BUMDes sesuai Fokus Unggulan Desa	Belum dilakukan pemetaan detail
Menyusun AD/ART dan Raperdes	Membahas poin penting terkait nama dan kedudukan, status kepemilikan, jenis usaha yang akan dijalankan, hak dan kewajiban pengelola, kewajiban pengawas, masa bhakti, syarat menjadi pengurus, pemberhentian, penyertaan modal, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) BUMDes	AD/ART Belum disusun
Sosialisasi Draft AD/ART dan Raperdes	Mengundang seluruh unsur baik dari pemerintah desa, lembaga, tokoh, dan/atau masyarakat.	Tidak ada sosialisasi karena AD/ART belum ada
Musyawarah Pembentukan BUMDes	Disahkan dalam SK Kepala Desa	Dilakukan Musyawarah saat penetapan

Sumber: Hasil wawancara, diolah peneliti (2022)

Usaha yang ada di Desa Pule yang dinaungi oleh BUMDes dan sepek terjang BUMDes desa Pule disampaikan oleh Narlin, (2022) selaku pengelola BUMDes

mengatakan bahwa “untuk saat ini BUMDes desa Pule bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dan pertokoan. Simpan pinjam yang dimaksudkan adalah memberikan pinjaman modal pada pelaku UMKM namun dengan bunga yang minimal, tujuannya agar pelaku UMKM tidak lagi kesulitan dalam masalah permodalan, Namun dalam praktek nya unit usaha ini menjadi kecemburuan social masyarakat desa yang perekonomiannya dalam taraf menengah kebawah untuk meminta fasilitas layanan pinjaman, padahal unit simpan pinjam yang didirikan di fokuskan hanya pada pelaku UMKM. Kecemburuan social ini mengakibatkan pengelola unit usaha simpan pinjam tidak tega pada masyarakat sehingga memberikan fasilitas pinjaman yang sama dengan pelaku UMKM, akibatnya masyarakat yang pinjam tanpa memiliki usaha tidak dapat melunasi pinjaman tepat waktu sehingga menumpuk kredit macet.” Ditambahkan juga bahwa selain simpan pinjam, BUMDes desa Pule memiliki jenis usaha lain yaitu pertokoan yang menyediakan bahan pokok kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah daripada di took pada umumnya, tujuan unit ini yaitu agar masyarakat desa mampu dalam hal daya beli untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dadang, (2022) menambahkan bahwa “untuk pertokoan juga sekarang sudah tidak jalan lagi karena tidak ada penjaga tetapnya, SDM yang awalnya direkrut untuk pengelolaan took kemudian mendapatkan pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dan SDM selanjutnya kurang memahami tata Kelola took sehingga pencatatan pelaporan toko juga tidak efektif.”

Pertanyaan terkait laporan keuangan dan laporan kinerja BUMDes dijawab oleh Dian, (2022) “untuk laporan kinerja belum dilaporkan secara terstruktur karena memang sumber daya pengelola yang ada tidak hanya berfokus pada pengelolaan BUMDes namun mereka adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap lainnya, jadi laporannya ada tetapi tidak rutin dilaporkan. Laporan keuangan juga disampaikan bahwa belum dimasukkan dalam laporan keuangan desa karena dalam kondisi nyatanya pengelolaan BUMDes dengan penyertaan modal belum menghasilkan

pendapatan, bahkan bisa dibilang belum ada pada titik balik modal sehingga masih dalam catatan terpisah.” Untuk jenis – jenis laporan keuangan BUMDes yang dibuat disampaikan oleh Narlin, (2022) “laporan yang ada yaitu terkait catatan kas masuk dan keluar, neraca dan catatan arus kas”.

Laporan kinerja BUMDes desa Pule disampaikan oleh Direktur BUMDes Dadang, (2022) bahwa “untuk saat ini kinerja BUMDes di laporkan pada pemerintahan desa yaitu Kepala Desa dalam bentuk draft laporan pengelolaan keuangan dan uraian potensi pengembangan usaha, namun secara format untuk laporan keuangannya hanya sebatas laporan dari buku kas masuk dan kas keluar saja. Laporan yang kurang lengkap ini dikarenakan kurangnya kompetensi pengelola terkait, selama ini memang pengelola BUMDes diikutkan pelatihan namun karena dasar kompetensinya tidak dalam bidang ekonomi sehingga informasi yang diterima kurang maksimal.”

Informasi dari hasil wawancara tersebut dapat dipetakan dalam tabel kesesuaian keharusan laporan keuangan yang dibuat BUMDes desa Pule dengan PSAK 01 tentang penyajian Laporan keuangan untuk kepentingan pengguna Informasi.

**TABEL 2. Kesesuaian Laporan Keuangan BUMDes Desa Pule dengan PSAK 01**

PSAK 01	BUMDes Desa Pule
Laporan Posisi Keuangan Akhir Periode	Ada (tercermin dalam buku kas neraca)
Laporan Laba rugi dan penghasilan komperhensif	Belum Ada
Laporan perubahan Equitas	Belum Ada
Laporan Arus Kas	Ada (dibuat secara sederhana)
CALK	Belum Ada

Sumber: Hasil wawancara, diolah peneliti (2022)

Pernyataan pengelola BUMDes dan Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Sekretaris Desa menyatakan bahwa memang selama ini disadari keberadaan BUMDes sangat dibutuhkan di Desa Pule jika dilihat dari potensi dan asset desa yang butuh pengelolaan secara tepat, namun pada kenyataannya sampai saat ini pengelolaan belum maksimal karena keterbatasan faktor

indifidu pengelola maupun pihak terkait. Rencana perbaikan awal sebagai strategi yang akan dilakukan kedepan yaitu dengan merombak unsur organisasi pengelolaan baik secara susunan maupun *job desk* yang diberikan. Strategi yang dimaksudkan tersebut karena saat ini Desa Pule sedang merintis *branding* Desa Wisata yaitu dengan memanfaatkan wisata alam sendang, kuliner, sport foto dan permainan anak-anak yang akan diusung dengan konsep menyatu dengan alam. Pengelolaan desa wisata inilah yang nantinya akan dilimpahkan pada BUMDes, sehingga pihak pengelola BUMDes harus benar-benar berkompeten dan memiliki kesiapan dalam hal tata Kelola maupun manajemen keuangannya.

Pemanfaatan asset desa yang dapat dikelola oleh BUMDes disampaikan oleh Dian, (2022) bahwa “asset desa Pule itu banyak, Seperti lahan pertanian yang bisa disewakan, keberagaman budaya yang dapat di eksistensikan dan ada peninggalan sejarah yang dapat dieksplor baik ceritanya maupun kawasannya untuk dijadikan wisata religi dan yang sedang digarap sekarang ini adalah wisata sendang”

Ekonomi di pedesaan sejatinya sudah lama dicanangkan dan pengembangannya dilaksanakan melalui berbagai program pemerintah yang ada. Namun dari pemenuhan pelaksanaan program yang ada, diidentifikasi hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan pada tujuan program. Sinaga dan Sirait, (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan berbagai faktor penyebab program pemerintah yang kurang berhasil mengenai pengelolaan asset desa. faktor yang dinilai paling dominan diantaranya adalah intervensi pemerintah terlalu besar, yang dapat menghambat eksploritasi kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam pengelolaan perekonomian di desa. Sistem serta mekanisme kelembagaan ekonomi di desa banyak yang berjalan dengan tidak efektif sehingga mengakibatkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, hal ini dapat mengubur semangat kemandirian. Pendefinisian BUMDes oleh Maryunani (2008) diartikan sebagai forum perjuangan yang ada di desa, dalam pengelolaannya

dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa sebagai upaya untuk menguatkan perekonomian dan pembangunan kerekatan sosial masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang sebagian besar bahkan seluruh modalnya dimiliki desa dengan melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan Desa yang secara pengelolaan dan pencatatannya dipisahkan untuk mengelola asset desa, jasa pelayanan tertentu, dan usaha lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes pada intinya merupakan bentuk sebuah konsolidasi terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. BUMDes dalam Setyobakti, (2017) diartikan sebagai salah satu pilihan yang ada di desa dalam gerakan usaha perekonomian berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU Desa, kemudian Pasal 132 ayat (1) PP Desa dan Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 yang membahas tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Tujuan didirikannya BUMDes sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 yang dikutip oleh Setyobakti, (2017) yaitu didirikan dalam rangka untuk memperkuat perekonomian desa, maksudnya yaitu untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat desa secara ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes diharapkan memiliki orientasi terhadap kebutuhan masyarakat dan potensi yang dimiliki tiap desa. maksudnya BUMDes harus mengutamakan aspek kesejahteraan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat misalnya pemenuhan stabilitas ketersediaan sembako, fasilitas pemenuhan hajat hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi, dan mobilitas umum dengan tujuan supaya masyarakat memiliki aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat berinteraksi dengan luar desa.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan disampaikan bahwa BUMDes Penting didirikan karena sejatinya bertujuan untuk membuka ruang pada masyarakat desa dalam hal pelayanan kepentingan umum dan pengurangan pengangguran. Pembentukan BUMDes Desa Pule didirikan berdasarkan SK Kepala Desa. Kepengurusan BUMDes Desa Pule dibentuk namun belum sesuai dengan bidang keahlian per individu pengelola maupun Karyawan. Sehingga BUMDes yang ada sempat vakum dan laporan keuangannya juga belum terstruktur dengan rapi. BUMDes Desa Pule mengelola Warung LA yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Pengelolaan unit simpan pinjam juga tidak berjalan dengan baik karena terdapat data kredit macet yang belum terselesaikan. Kinerja BUMDes Desa Pule masih belum optimal karena terkendala faktor individu. Faktor individu memiliki tiga indikator yaitu pengalaman, keterampilan dan Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa individu atau orang yang bekerja di BUMDes memiliki passion untuk kepentingan sosial masyarakat, sehingga akan bekerja semaksimal mungkin meskipun harus merintis BUMDes dari tahap awal. Hal ini sesuai dengan teori motivasi dari Locke & Latham, (2004) mengatakan efektivitas kerja dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sehingga pegawai akan bersemangat dalam menjalankan pekerjaan. Faktor internal ini meliputi diri sendiri, memiliki kesadaran dan semangat kerja dari pegawai untuk kepentingan social. Selain itu pengalaman kerja sangat berpengaruh besar untuk menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja organisasi berdasarkan kinerja pegawai BUMDes. Selain Warung LA dan unit simpan pinjam ada beberapa potensi UMKM Desa Pule yang diantaranya adalah

kerajinan anyaman pandan, tas, dompet, produksi jamu tradisional, pengolahan camilan kripik sukun dan gagasan desa wisata yang dapat di naungi oleh BUMDes, namun dalam hal ini BUMDes Desa Pule belum optimal dalam pengelolaannya.

Aset Desa berdasarkan UU No. 6 2014 pasal 1 yaitu merupakan barang Desa yang bersumber dari kekayaan asli Desa, yang keberadaannya dapat dibeli atau diperoleh dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pendapat dari Maulana dan Puspitarini, (2021) sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu tentang Desa mendefinisikan bahwa aset desa yaitu berupa tanah gege atau tanah kas desa, tanah ulayat, pasar yang dimiliki desa, baik padar kebutuhan pokok maupun pasar hewan, tambatan atau pemberhentian perahu, infrastruktur desa, tempat pelelangan ikan, pasar hasil pertanian, hutan desa, sumber mata air, sendang atau pemandian umum, dan aset yang lain milik desa.

Aset yang dimiliki Desa Pule berpotensi dalam mendatangkan penambahan pendapatan desa yaitu diantaranya lahan kosong yang dapat disewakan pada area pertanian, maupun waduk wisata. Namun dalam optimalisasi pemanfaatan asset masih belum optimal karena faktor individu pengelolanya. Strategi selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh pihak desa yaitu dengan merubah struktur pengelolaan dan menyesuaikan ranah bidang BUMDes sesuai dengan yang ada pada pembahasan undang – undang desa. Pemberdayaan Karangtaruna desa juga dijadikan sasaran strategi pengelolaan asset desa.

## **SIMPULAN**

### **Simpulan**

Simpulan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang memberikan gambaran informasi bahwa pengelolaan secara sederhana terhadap optimalisasi BUMDes pada Desa Pule belum terlaksana secara baik

sesuai dengan tujuan program pemerintah dan makna yang terkandung dalam undang – undang desa, hal ini dikarenakan pengelola yang ada pada BUMDes maupun masyarakat banyak yang belum memahami tentang tatacara pengelolaan BUMDes secara terperinci sehingga dalam pelaporan hasil pengelolaan BUMDes yang ada di desa Pule tidak menunjukkan hasil yang meningkat dalam perkembangannya dalam artioan lain wujud nyata dari tujuan BUMDes belum tercapai. Sedangkan keberadaan BUMDes dinilai sangat penting melihat potensi desa yang dapat dikembangkan baik dari segi sumber daya alam, maupun intelektual capital yang dimiliki desa. optimalisasi BUMDes melalui optimalisasi asset Desa Pule juga belum berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya indikator yang belum sesuai yaitu indikator penentuan program usaha dan perekrutan intelektual capital yang sesuai dengan bidang kerja BUMDes. sehingga dalam pengelolaan optimalisasi BUMDes Desa Pule belum berjalan dengan baik sesuai dengan indikator pencapaian tujuan dan pencapaian target. Selain itu Pengelolaan BUMDes dan optimalisasi asset desa Pule berjalan kurang maksimal, karena masih ada anggota pengelola yang belum menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi kerja dan kurangnya keterlibatan, kontribusi serta dukungan masyaakat. Selanjutnya disimpulkan bahwa optimalisasi BUMDes Desa Pule tidak terpenuhi, karena pengelolaan BUMDes Desa Pule dalam praktiknya hanya memenuhi standar teoritis.

### **Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini merupakan hasil penelitiannya dapat dijadikan sebagai sarana refrensi bahan pertimbangan dan analisis Bagi Desa Pule untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan asset desa dan perbaikan pengelolaan BUMDesa untuk lebih lanjutnya,

karena diharapkan dengan adanya BUMDes yang maju dan memaksimalkan asset desa maka desa mampu sejahtera secara ekonomi.

Keterbatasan penelitian dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada satu desa tanpa ada perbandingan dari kondisi desa lainnya. Untuk selanjutnya dapat dilaksanakan pada berbagai desa untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan referensi untuk peningkatan dalam memaksimalkan asset desa serta pengelolaan BUMDesa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Eka Kurniawan. (2016). *Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)*. Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Vol. 1 (1)
- Amerieska, S., Andhayani, A., & Nugrahani, N. (2021). *Accountability in Village Owned Enterprises ( BUMDes ) Based on Sustainable Livelihood Assets*. 4(1), 332–344.
- Aset, M., Studi, P., Desa, K., Lor, L., Lumajang, K., & Lumajang, K. (2021). *Analisis Kinerja Aset Desa Dari Perspektif Kerangka*. 25(1), 57–75.
- Eka, P., Marvilianti, D., & Kurniawan, K. A. (2017). *Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*. 2(2), 129–147.
- Etha Listiany Supardi 1 , Gideon Setyo Budiwitjaksono 1. (2021). *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih*. Jemma, Volume 4 (2), 139-148
- Ilmiah, J., & Akuntansi, B. (2017). *Identification Of Business Enterprises Bumdes*. 14(2), 101–110.
- Kania, A. I. (2020). *Jurnal Manajemen Indonesia Factors Causing the Poor Management of Village-Owned Enterprises ( BUMDes ) in Garut Regency*. 20(2), 122–131. <https://doi.org/10.25124/jmi.v20i2.3200>
- Mauliddah, N. (2020). *Disparitas Pendapatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, 22(2), 325-334.
- Pemanfaatan, O., Desa, A., Pemberdayaan, D. A. N., Pada, S., Di, D., & Tabanan, K. (2017). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 07(01).
- Ridlwan, Z., & Unila, F. H. (n.d.). *Urgensi badan usaha milik desa (bumdes) dalam pembangun perekonomian desa*. 424–440.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). *Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Jurnal Riset Akutansi Keuangan, 2(2), 115–122.
- Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindart. (2014). *Strategi Manajemen Aset Bumdes Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Pada Bumdes Di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*. Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 2 (1) Hal. 1-5
- Sri Winarsi, Agus Widyantoro And Oemar Moechthar. (2018). *The Law Principles For Village-Owned Enterprises (Bumdes) Management In Indonesia To Improve The Village's Economy*. International Journal Of Sociological Jurisprudence Volume 1; Issue 2; 2018, Page:130-136
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). *JEMMA ( Jurnal of Economic , Management , and Accounting ) Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih*. 4(September), 139–148.
- Village, N. D., & Regency, S. (2020). *JurnalMantik*. 4(3), 2218–2224.
- Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., &

Airlangga, U. (2018). *Sosiological jurisprudence*. 1(2), 130–136.